



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadliansyah Alias Amad Layau Bin Abdul Basid Alm
2. Tempat lahir : Pelaihari
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Jawa RT 02 Kec.Pleihari Kab.Tanah Laut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa Fadliansyah Alias Amad Layau Bin Abdul Basid Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bln tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bln tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Fadliansyah Alias Amad Layau Bin Abdul Basid (alm).bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) lembar surat STNK dan pajak dengan Nomor Rangka MH1KC9116JK202613 No.Sin KC91E1194731 DA 2959 ZBI An. Di STNK Hamdani
 - 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda warna Hitam Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhammad Tommy Bin Lambung (Alm).
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa FADLIANSYAH Alias AMAD LAYAU BIN ABDUL BASID (ALM) pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 04.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di sebuah rumah di jalan kodeco Km 64 Kampung Ata 2 Desa Gunung Raya Kec Mantewe Kab Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 saksi korban MUHAMMAD TOMMY Bin LAMBUNG (Alm) dan terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah No Rangka MH1KC9116JK202613 No Sin KC91E1194731 milik Saksi Korban, berangkat dari simpang empat menuju Batung dengan tujuan menemui bos terdakwa bernama Bani. Selanjutnya sesampainya di batung orang yang dimaksud tidak ada kemudian saksi dan terdakwa kembali menuju batulicin namun sesampainya di kampung ata 2 km 64 desa Gunung Raya Kec Mantewe Kab Tanah Bumbu terdakwa mengajak menhginap di sebuah rumah yang diakui terdakwa adalah bapak angkatnya yakni Saksi HARLI Bin TAYE (Alm) alias Abah Ardi. Dan sekitar Jam 20.00 wita 1 (satu) Unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah No Rangka MH1KC9116JK202613 No Sin KC91E1194731 milik Saksi Korban dimasukan kedalam rumah dan pintu ditutup dengan dikunci dengan sunduk kayu. Selanjutnya para saksi dan terdakwa tidur bahwa sekitar hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 04.00 wita dini hari saksi korban terbangun kemudian melihat terdakwa juga sepeda motornya sudah tidak ada. Kemudian saksi korban berteriak “ paman sepedaku hilang, tolong paman” dan Saksi HARLI Bin TAYE (Alm) alias Abah Ardi terbangun dan keluar dari kamar. Saksi bertanya “ mana kawan ikam (AMAD LAYAU)”, dijawab saksi korban tidak tahu. Kemudian saksi korban meminjam sepeda motor Saksi HARLI Bin TAYE (Alm) alias Abah Ardi dan berboncengan dengan anak dari Saksi HARLI Bin TAYE (Alm) alias Abah Ardi untuk mencari sepeda motornya sampai di batung namun tidak ditemukan.

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 14.200.000,- (Empat belas juta duratus ribu rupiah),

- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi korban.

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang ketika ditanyakan oleh Anggota Kepolisian Polsek Mentewe diakui oleh terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah No Rangka MH1KC9116JK202613 No Sin KC91E1194731 tersebut dengan cara awalnya membuka pintu rumah bagian depan dengan melepas kancingnya yang terbuat dari kayu karena pintu tersebut hanya disunduk dengan kayu. Setelah terbuka terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah.setelah dekat dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan aspal kurang lebih jaraknya dari rumah ABAH ARDI, terdakwa melepas kabel kontakannya. Dan mengabungkan dengan kabel lain sehingga sepeda motor dapat dihidupi dan pergi menuju emil baru / kandang. Terus menuju ke barabai kemudian motor tersebut terdakwa gadaikan dengan harga Rp 2.050.000 (Dua Juta lima puluh ribu rupiah) Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa FADLIANSYAH Alias AMAD LAYAU BIN ABDUL BASID (ALM) pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 04.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di sebuah rumah di jalan kodeco Km 64 Kampung Ata 2 Desa Gunung Raya Kec Mantewe Kab Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 saksi korban MUHAMMAD TOMMY Bin LAMBUNG (Alm) dan terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah No Rangka MH1KC9116JK202613 No Sin KC91E1194731 milik Saksi Korban, berangkat dari simpang empat menuju Batung dengan tujuan menemui bos terdakwa bernama Bani. Selanjutnya sesampainya di batung orang yang dimaksud tidak ada kemudian saksi dan terdakwa kembali menuju batulicin namun sesampainya di kampung ata 2 km 64 desa Gunung Raya Kec Mantewe Kab Tanah Bumbu terdakwa mengajak menginap di sebuah rumah yang diakui terdakwa adalah bapak angkatnya yakni Saksi HARLI Bin TAYE (Alm) alias Abah Ardi. Dan sekitar Jam 20.00 wita 1 (satu) Unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah No Rangka MH1KC9116JK202613 No Sin KC91E1194731 milik Saksi Korban dimasukan kedalam rumah dan pintu ditutup dengan dikunci dengan sunduk kayu. Selanjutnya para saksi dan terdakwa tidur bahwa sekitar hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 04.00 wita dini hari saksi korban terbangun kemudian melihat terdakwa juga sepeda

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Blh



motornya sudah tidak ada. Kemudian saksi korban berteriak “ paman sepedaku hilang, tolong paman” dan Saksi HARLI Bin TAYE (Alm) alias Abah Ardi terbangun dan keluar dari kamar. Saksi bertanya “ mana kawan ikam (AMAD LAYAU)”, dijawab saksi korban tidak tahu. Kemudian saksi korban meminjam sepeda motor Saksi HARLI Bin TAYE (Alm) alias Abah Ardi dan berboncengan dengan anak dari Saksi HARLI Bin TAYE (Alm) alias Abah Ardi untuk mencari sepeda motornya sampai di batung namun tidak ditemukan.

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 14.200.000,- (Empat belas juta duratus ribu rupiah),
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi korban.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang ketika ditanyakan oleh Anggota Kepolisian Polsek Mentewe diakui oleh terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah No Rangka MH1KC9116JK202613 No Sin KC91E1194731 tersebut dengan cara awalnya membuka pintu rumah bagian depan dengan melepas kancingnya yang terbuat dari kayu karena pintu tersebut hanya disunduk dengan kayu. Setelah terbuka terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah. setelah dekat dengan jalan aspal kurang lebih jaraknya dari rumah ABAH ARDI, terdakwa melepas kabel kontaknya. Dan mengabungkan dengan kabel lain sehingga sepeda motor dapat dihidupi dan pergi menuju emil baru / kandang. Terus menuju ke barabai kemudian motor tersebut terdakwa gadaikan dengan harga Rp 2.050.000 (Dua Juta lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Tommy Bin Lambung (alm) di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena telah kehilangan sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor CBR 150 R warna Hitam Merah No Rangka MH1KC9116JK202613 No Sin KC91E1194731, nomor polisi DA 2959 ZBI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 pukul 04.00 WITA di sebuah rumah di jalan kodeco Km 64 Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 Saksi dan Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah No Rangka MH1KC9116JK202613 No Sin KC91E1194731 milik Saksi, berangkat dari Simpang Empat menuju Batung dengan tujuan menemui bos Terdakwa bernama Bani. Selanjutnya sesampainya di Batung orang yang dimaksud tidak ada kemudian Saksi dan Terdakwa kembali menuju Batulicin namun sesampainya di Kampung Ata 2 KM 64 Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa mengajak menginap di sebuah rumah yang diakui Terdakwa adalah bapak angkatnya yakni Saksi Harli Bin Taye (Alm) alias Abah Ardi. Dan sekitar pukul 20.00 WITA 1 (satu) Unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah milik Saksi dimasukan ke dalam rumah dan pintu ditutup dengan dikunci dengan sunduk kayu. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa tidur keesokan harinya Senin tanggal 05 November 2018 pukul 04.00 WITA, saksi terbangun kemudian melihat Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada. Kemudian saksi berteriak “ paman sepedaku hilang, tolong paman” dan Saksi Harli Bin Taye (Alm) alias Abah Ardi terbangun kemudian keluar dari kamar. Saksi Harli Bin Taye (Alm) bertanya kepada Saksi “ mana kawan ikam (Fadliansyah alias Amad Layau) dijawab saksi tidak tahu. Kemudian saksi meminjam sepeda motor Saksi Harli Bin Taye (Alm) alias Abah Ardi dan berboncengan dengan anak dari Saksi Harli Bin Taye (Alm) alias Abah Ardi untuk mencari sepeda motornya sampai di Batung namun tidak ditemukan selanjutnya Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta duratus ribu rupiah) ;
- BahwaTerdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat STNK dan pajak dengan Nomor Rangka MH1KC9116JK202613 No.Sin KC91E1194731 DA 2959 ZBI An. Di STNK HAMDANI yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi yang merupakan STNK dan pajak sepeda motor milik Saksi yang hilang ;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada tetangga saksi Hardi bin Taye pada saat itu, yang melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2. Harli Bin Taye (Alm) alias Abah Ardi di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena Tommy kehilangan sepeda motor di rumah Saksi ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang 1 (satu) unit CBR 150 R warna Hitam Merah No Rangka MH1KC9116JK202613 No Sin KC91E1194731, nomor polisi DA 2959 ZBI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 pukul 04.00 WITA di rumah saksi di jalan kodeco Km 64 Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 saksi Tommy dan Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah milik Tommy, datang ke rumah Saksi untuk menginap sekitar pukul 20.00 WITA sepeda motor saksi Tommy dimasukan ke dalam rumah dan pintu ditutup dengan dikunci dengan sunduk kayu. Selanjutnya Saksi tidur keesokan harinya yaitu Senin tanggal 05 November 2018 pukul 04.00 WITA, saksi terbangun karena mendengar saksi Tomy berteriak “ paman sepedaku hilang, tolong paman” dan kemudian Saksi keluar dari kamar. Saksi bertanya kepada saksi Tommy “mana kawan ikam (Amad Layau)”, dijawab saksi Tommy tidak tahu. Kemudian saksi Tommy meminjam sepeda motor Saksi dan berboncengan dengan anak Saksi untuk mencari sepeda motornya namun tidak ditemukan selanjutnya saksi Tommy melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami saksi Tommy;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil sepeda motor milik Tommy;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat STNK dan pajak dengan Nomor Rangka MH1KC9116JK202613 No.Sin KC91E1194731 DA 2959 ZBI An. Di STNK HAMDANI yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi Tommy yang merupakan STNK dan pajak sepeda motor milik saksi Tommy yang hilang ;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada tetangga pada saat itu, da nada yang melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Tommy;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

3. Saksi **SAMHURI Bin SAMSURI** di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena adanya kehilangan sepeda motor di rumah tetangga Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 pukul 04.00 WITA di rumah tetangga Saksi yaitu Harli di jalan kodeco Km 64 Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kejadiannya, yang Saksi ketahui pada Senin tanggal 05 November 2018 ketika selesai sholat subuh ketika Saksi sedang di depan rumah melihat Terdakwa membawa sepeda motor CBR 150 R warna Hitam Merah melewati depan rumah Saksi, dan pada pagi harinya Saksi mendengar kalau dari rumah saksi Harli ada kehilangan sepeda motor yang ciri-ciri sepeda motornya mirip dengan yang Saksi lihat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari tetangga Saksi yaitu saksi Harli kalau Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Harli kurang lebih 50 (lima puluh) meter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 pukul 04.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Kodeco Km 64 Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Tommy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Tommy;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dengan melepas kancingnya yang terbuat dari kayu karena pintu tersebut hanya disunduk dengan kayu. Setelah terbuka Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah sampai dekat dengan jalan aspal kurang lebih 500 meter jaraknya dari rumah saksi Harli kemudian Terdakwa melepas kabel kontaknya dan menggabungkan dengan kabel lain sehingga mesin sepeda motor dapat dihidup dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi menuju Emil Baru / Kandangan lalu menuju ke Barabai;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa minta tolong kepada Sugianto alias Asbak di Desa Batutangga Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama Sugianto alias Asbak mendatangi rumah Rahman selanjutnya Sugianto alias Asbak bersama dengan Rahman menuju rumah Aspuri sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Rahman setelah 4 (empat) jam datang Sugianto alias Asbak dan Rahman dan tidak lama kemudian datang Aspuri dengan membawa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk gadai sepeda motor tersebut dengan perjanjian 3 (tiga) bulan akan Terdakwa tebus;
- Bahwa uang gadai sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk diberikan kepada Rahman Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan diberikan Asbak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu). Sehingga sisa uangnya Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana pada tahun 2013 dalam perkara penadahan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat STNK dan pajak dengan Nomor Rangka MH1KC9116JK202613 No.Sin KC91E1194731 DA 2959 ZBI An. Di STNK Hamdani.
- 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 pukul 04.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Kodeco Km 64 Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Tommy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Tommy;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 saksi Tommy dan Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah milik Tommy, datang ke rumah Saksi Harli untuk menginap sekitar pukul 20.00 WITA sepeda motor saksi Tommy dimasukan ke dalam rumah dan pintu ditutup dengan dikunci dengan sunduk kayu.
- Bahwa keesokan harinya yaitu Senin tanggal 05 November 2018 pukul 04.00 WITA, saksi Tomy berteriak “ paman sepedaku hilang, tolong paman” dan kemudian Saksi Harli keluar dari kamar. Saksi Harli bertanya kepada saksi Tommy “mana kawan ikam (Amad Layau)”, dijawab saksi Tommy tidak tahu. Kemudian saksi Tommy meminjam sepeda motor Saksi Harli dan berboncengan dengan anak Saksi untuk mencari sepeda motornya namun tidak ditemukan selanjutnya saksi Tommy melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor CBR milik saksi Tommy dengan pertama membuka pintu rumah Saksi Harli bagian depan dengan melepas kancingnya yang terbuat dari kayu karena pintu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bln



tersebut hanya disunduk dengan kayu. Setelah terbuka Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah sampai dekat dengan jalan aspal kurang lebih 500 meter jaraknya dari rumah saksi Harli kemudian Terdakwa melepas kabel kontaknya dan menggabungkan dengan kabel lain sehingga mesin sepeda motor dapat dihidup dan Terdakwa mengendarai sepeda motor CBR milik Saksi Tommy tersebut pergi menuju Emil Baru / Kandangan lalu menuju ke Barabai;

- Bahwa kemudian Sepeda motor tersebut Terdakwa gadai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang gadai sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk diberikan kepada Rahman Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan diberikan Asbak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu). Sehingga sisa uangnya Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana pada tahun 2013 dalam perkara penadahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personen) sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa Fadliansyah alias Amad Layau Bin Abdul Basid (alm) yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung; Cet. Ke-3; 1990; Hal. 213)

Menimbang bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 12 Nopember 1894 disebutkan bahwa "pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui".

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 saksi Tommy dan Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah milik Tommy, datang ke rumah Saksi Harli untuk menginap sekitar pukul 20.00 WITA sepeda motor saksi Tommy dimasukan ke dalam rumah dan pintu ditutup dengan dikunci dengan sunduk kayu. Selanjutnya Saksi Harli tidur keesokan harinya yaitu Senin tanggal 05 November 2018 pukul 04.00 WITA, saksi terbangun karena mendengar saksi Tomy berteriak "paman sepedaku hilang, tolong paman" dan kemudian Saksi keluar dari kamar. Saksi bertanya kepada saksi Tommy "mana kawan ikam (Amad Layau)", dijawab saksi Tommy tidak tahu. Kemudian saksi Tommy meminjam sepeda motor Saksi dan berboncengan dengan anak Saksi untuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sepeda motornya namun tidak ditemukan selanjutnya saksi Tommy melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi ;

Menimbang bahwa pada awalnya Terdakwa membuka pintu rumah bagian depan dengan melepas kancingnya yang terbuat dari kayu karena pintu tersebut hanya disunduk dengan kayu. Setelah terbuka Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah sampai dekat dengan jalan aspal kurang lebih 500 meter jaraknya dari rumah saksi Harli kemudian Terdakwa melepas kabel kontaknya dan menggabungkan dengan kabel lain sehingga mesin sepeda motor dapat dihidup dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi menuju Emil Baru / Kandangan lalu menuju ke Barabai dan sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dengan kesadaran membawa keluar sepeda motor CBR milik saksi Tommy dari dalam rumah saksi Harli dituntun dan setelah jauh dari rumah saksi Harli mesin dihidupkan dengan menyambung kabel kontak dan dibawa menuju ke barabai adalah tindakan yang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain..

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 saksi Tommy dan Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah milik Tommy, datang ke rumah Saksi Harli untuk menginap sekitar pukul 20.00 WITA sepeda motor saksi Tommy dimasukan ke dalam rumah dan pintu ditutup dengan dikunci dengan sunduk kayu. Selanjutnya Saksi Harli tidur keesokan harinya yaitu Senin tanggal 05 November 2018 pukul 04.00 WITA, saksi terbangun karena mendengar saksi Tomy berteriak “ paman sepedaku hilang, tolong paman” dan kemudian Saksi keluar dari kamar. Saksi bertanya kepada saksi Tommy “mana kawan ikam (Amad Layau)”, dijawab saksi Tommy tidak tahu. Kemudian saksi Tommy meminjam sepeda motor Saksi dan berboncengan dengan anak Saksi untuk mencari sepeda motornya namun tidak ditemukan selanjutnya saksi Tommy melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang bahwa sepeda motor CBR milik Saksi Tommy tersebut oleh Terdakwa dibawa ke barabai dan digadaikan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa mengambil sepeda motor CBR milik Saksi Tommy tanpa meminta ijin terlebih dahulu dan membawanya hingga barabai dan digadaikan oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan "malam hari" sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit."

Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 saksi korban Muhammad Tommy Bin Lambung (Alm) dan terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah No Rangka MH1KC9116JK202613 No Sin KC91E1194731 milik Saksi Korban, berangkat dari simpang empat menuju Batung dengan tujuan menemui bos terdakwa bernama Bani. Selanjutnya sesampainya di batung orang yang dimaksud tidak ada kemudian saksi dan terdakwa kembali menuju batulicin namun sesampainya di kampung ata 2 km 64 desa Gunung Raya Kec Mantewe Kab Tanah Bumbu terdakwa mengajak menhginap di sebuah rumah yang diakui terdakwa adalah bapak angkatnya yakni Saksi HARLI Bin TAYE (Alm) alias Abah Ardi. Dan sekitar Jam 20.00 wita 1 (satu) Unit sepeda Merk motor CBR 150 R warna Hitam Merah No Rangka MH1KC9116JK202613 No Sin KC91E1194731 milik Saksi Korban dimasukan kedalam rumah dan pintu ditutup dengan dikunci dengan sunduk kayu. Selanjutnya para saksi dan terdakwa tidur bahwa sekitar hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 04.00 wita dini hari saksi korban terbangun kemudian melihat terdakwa juga sepeda motornya sudah tidak ada. Kemudian



saksi korban berteriak “ paman sepedaku hilang, tolong paman” dan Saksi HARLI Bin TAYE (Alm) alias Abah Ardi terbangun dan keluar dari kamar. Saksi bertanya “ mana kawan ikam (AMAD LAYAU)”, dijawab saksi korban tidak tahu. Kemudian saksi korban meminjam sepeda motor Saksi HARLI Bin TAYE (Alm) alias Abah Ardi dan berboncengan dengan anak dari Saksi HARLI Bin TAYE (Alm) alias Abah Ardi untuk mencari sepeda motornya sampai di batang namun tidak ditemukan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Tommy dengan cara membawa keluar sepeda motor dari dalam rumah saksi Harli tempat terdakwa dan saksi Tommy menginap dan dilakukan pada saat sesudah waktu sholat subuh sebagaimana keterangan saksi Samhuri yang melihat terdakwa menuntun sepeda motor saat saksi Samhuri berada di depan rumah setelah sholat subuh merupakan waktu pagi hari.

Menimbang bahwa keberadaan Terdakwa ada di rumah saksi Harli dimana di tempat ini terdakwa mengambil sepeda motor CBR milik saksi Muhammad Tommy diketahui dan seijin pemilik rumah saksi Harli.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa salah satu unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dalam dakwaan primair tidak terpenuhi oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 362 KUHP tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas maka pertimbangan unsur Barangsiapa dan unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas diambil alih dalam pertimbangan unsur Pasal 362 KUHP dalam dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat STNK dan pajak dengan Nomor Rangka MH1KC9116JK202613 No.Sin KC91E1194731 DA 2959 ZBI An. Di STNK HAMDANI dan 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda warna Hitam yang telah disita dari saksi Muhammad Tommy bin Lambung (alm) maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Tommy bin Lambung (alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengkhianati kepercayaan teman karena dilakukan terhadap teman dekat terdakwa sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadliansyah Alias Amad Layau Bin Abdul Basid Alm tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Fadliansyah Alias Amad Layau Bin Abdul Basid (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat STNK dan pajak dengan Nomor Rangka MH1KC9116JK202613 No.Sin KC91E1194731 DA 2959 ZBI An. Di STNK HAMDANI
 - 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda warna Hitam Dikembalikan kepada saksi Muhammad Tommy Bin Lambung (alm).
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh kami, Christina Endarwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna,S.H , Andi Ahkam Jayadi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chahyan Uun Pryatna, S.H

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H..

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)